

SALINAN.

PUTUSAN .

NOMOR : 298/PDT/1998/PT.SBY.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;
Pengadilan Tinggi di Surabaya, yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

1. H. RADIYAH,
alamat Desa Galis, Kecamatan Galis,
Kabupaten Pamekasan;
2. H. KINA'AH,
3. AINUL GHURRIH,
4. H. US'AH,
Ketiganya beralamat di Desa Prenduan,
Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep;
5. MOH. HAFID,
alamat Desa Polagan, Kecamatan Galis,
Kabupaten Pamekasan;
6. ZAINUL MILLAH,
alamat Desa Prenduan, Kecamatan Pragaan,
Kabupaten Sumenep;
7. H. HALIMATUS SAKDIYAH,
alamat Desa Jaddung, Kecamatan Pragaan,
Kabupaten Sumenep;
8. A S I A,
alamat Desa Prenduan, Kecamatan Pragaan,
Kabupaten Sumenep;
9. HAYATI,
alamat Desa Prenduan, Kecamatan Pragaan,
Kabupaten Sumenep;
10. ABD. MALIK,
alamat Desa Kedung Moro, Kecamatan Kum
nir, Kabupaten Lumajang;

11...



- 2 -

11. SITI MARYAM,
alamat Desa Dorogowok, Kecamatan Kunir,
Kabupaten Lumajang;

12. NASRULLAH,
alamat Desa Dorogowok, Kecamatan Kunir,
Kabupaten Lumajang;

Dalam hal ini dikuasakan kepada :

MOHAMMAD CHAIRUL UTAMA, SH.

Pengacara/Penasehat Hukum, berkantor
di Jalan Trunojoyo no.337 Pamekasan
(surat kuasa tanggal 26 Desember 1995)

PARA PENGGUGAT - PEMBANDING;

m e l a w a n :

1. M U R S I N A ,
alamat di desa Prenduan, Kecamatan Pra-
gaan, Kabupaten Sumenep;

2. SITI AMINA,
alamat di Desa Prenduan, Kecamatan Pra-
gaan, Kabupaten Sumenep;


3. H. M O S L E H ,
alamat di Desa Prenduan, Kecamatan Pra-
gaan, Kabupaten Sumenep;

4. H. AFANDI JAKFAR,
alamat di Desa Prenduan, Kecamatan Pra-
gaan, Kabupaten Sumenep;

5. H. NORCHALIS,
alamat di Desa Kapedi, Kecamatan Blu-
to, Kabupaten Sumenep;

TERGUGAT I s/d V - TERBANDING;

6. ACHMAD FARUKI,
alamat di Desa Prenduan, Kecamatan
Pragaan...





- 3 -

Pragaan, Kabupaten Sumenep;

7. ACHMAD SYARIE,

alamat di Desa Kapedi, Kecamatan Bluto
Kabupaten Sumenep;

8. H.A. HASYIM,

alamat di Desa Prenduan, Kecamatan Pra-
gaan, Kabupaten Sumenep;

9. QAMARIYAH,

alamat di Desa Prenduan, Kecamatan Pra-
gaan, Kabupaten Sumenep;

10. H. ALI MAKI,

alamat di Desa Prenduan, Kecamatan Pra-
gaan, Kabupaten Sumenep;

11. DRS. H. MARZUKI,

alamat di Jalan Ngagel Mulyo no.32 Su-
rabaya;

12. H. MOH. ARIEF,

alamat di Kantor Pengadilan Negeri Bale
Bandung di Jalan Haksa Naranata I Bale
Indah, Kabupaten Bandung;

13. H. ZAHRI,

alamat di Desa Prenduan, Kecamatan Pra-
gaan, Kabupaten Sumenep;

14. MAULIDI RAHMAN,

alamat di Desa Prenduan, Kecamatan Pra-
gaan, Kabupaten Sumenep;

15. ACHMAD FAUZI,

alamat di Desa Prenduan, Kecamatan Pra-
gaan, Kabupaten Sumenep;

16. H. NOOR RACHMAN,

alamat di Desa Prenduan, Kecamatan
Pragaan...



- 4 -

Pragaan, Kabupaten Sumenep;

17. H. HAMIDAH,

alamat di Desa Pragaan Laok, Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep;

18. H. IMAMAH,

alamat di Desa Prenduan, Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep;

19. H. AMIR RACHMAN,

alamat di Desa Prenduan, Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep;

20. H. KAMIL,

alamat di Desa Polangan, Kecamatan Galis, Kabupaten Pameksan;

21. H. HALISAH,

alamat di Desa Prenduan, Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep;

22. A S ' A D ,

alamat di Desa Prenduan, Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep;

23. WASILAH,

alamat di Desa Prenduan, Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep;

24. S A Y U T I ,

alamat di Desa Prenduan, Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep;


25. SAEDAH,

alamat di Desa Prenduan, Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep;

26. SUDHARI,

alamat di Desa Prenduan, Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep;

27...




Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5 -

27. AINIYAH,
alamat di Desa Prenduan, Kecamatan Pra-
gaan, Kabupaten Sumenep;
28. MUZAKKI,
alamat di Desa Ptenduan, Kecamatan Pra-
gaan, Kabupaten Sumenep;
29. H. ACHMAD AINI,
alamat di Desa Kupedi, Kecamatan Bluto,
Kabupaten Sumenep;
30. H. KINANAH,
alamat di Desa Prenduan, Kecamatan Pra-
gaan, Kabupaten Sumenep;
31. A Z I S,
alamat di Desa Prenduan, Kecamatan Pra-
gaan, Kabupaten Sumenep;
32. H. MAISUN,
alamat di Desa Prenduan, Kecamatan Pra-
gaan, Kabupaten Sumenep;
33. MOH. HAMKA,
alamat di Desa Prenduan, Kecamatan Pra-
gaan, Kabupaten Sumenep;
34. MUZAYYANAH,
alamat di Desa Prenduan, Kecamatan Pra-
gaan, Kabupaten Sumenep;
35. M A D I R A H,
alamat di Desa P_renduan, Kecamatan Pra-
gaan, Kabupaten Sumenep;
36. F A H M I,
alamat di Desa Prenduan, Kecamatan Pra-
gaan, Kabupaten Sumenep;
37. N A F H A H,
alamat...



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-6 -

alamat di Desa Prenduan, Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep;

38. SAMANIYAH,

alamat di Desa Prenduan, Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep;

39. KHOIRIYAH,

alamat di Desa Prenduan, Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep;

40. KINA'AH,

alamat di Desa Prenduan, Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep;

41. HAIRUL,

alamat di Desa Prenduan, Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep;

42. HONAINAH,

alamat di Desa PRENDUAN, Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep;

43. SYAIFUL,

alamat di Desa Montok, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan;

44. NORJANNAH,

alamat di Desa Montok, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan;

45. A T I K ,

alamat di Desa Montok, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pameksan;

46. E K A ,

alamat di Desa Montok, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pameksan;

47. H. SUBAIDIYAH,

alamat di Desa Prenduan, Kecamatan Pragaan...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 7 -

Pragaan, Kabupaten Sumenep;

48. SULHAH,

alamat di Desa Prenduan, Kecamatan Pra-
gaan, Kabupaten Sumenep;

49. M. SAHLI,

alamat di Desa Prenduan, Kecamatan Pra-
gaan, Kabupaten Sumenep;

TURUT TERGUGAT I s/d XLIV- TER-
BANDING;

Dalam hal ini Tergugat I, II, IV dan V,
Turut Tergugat I, II memberikan kuasa
kepada :

DHARMA SOESENSO, SH.

Pengacara, berkantor di Jalan Kamboja
No.33 Pamekasan (surat kuasa khusus
tanggal 26 Pebruari 1996);

50. BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN

SUMENEP, alamat di Jalan Payudan Barat
Nomor :2 Sumenep;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :
S L A M E T, SH. Pangkat/Golongan ruang
Penata Muda (III/a) Jabatan Kepala
Sub.Seksi penyelesaian Masalah Perta-
nahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten
Sumenep, tempat kedudukan Jalan Payu-
dan Barat No.2 Sumenep;

TURUT TERGUGAT XLV- TERBANDING;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan semua surat-su-
rat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG...



TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Mengutip uraian-uraian tentang hal ini yang tertulis dalam salinan resmi dari putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Sumenep dalam perkara kedua belah pihak dan yang telah diucapkan dimuka umum tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat III s/d XLV pada tanggal 24 September 1996 No.05/Pdt.G/1996/PN.Smp. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

" DALAM PROVISI :

" Menolak gugatan Provisi para Penggugat untuk seluruhnya;

" DALAM POKOK PERKARA :

- " 1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
- " 2. Menetapkan demi hukum bahwa para Penggugat dan Tergugat I, II, III dan Tergugat V serta Turut Tergugat I sampai dengan turut Tergugat XLIV adalah ahli waris yang sah dari almarhum H.Sayuti dan almarhum H.Syaidah;
- " 3. Menolak gugatan para Penggugat untuk selebihnya;
- " 4. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.501.700,- (lima ratus satu ribu tujuh ratus rupiah);

Membaca berturut-turut :

1. Risalah Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Sumenep, yang menyebutkan bahwa pada tanggal 10 Oktober 1996, tanggal 24 Oktober 1996, tanggal 9 Nopember 1996 dan tanggal 20 Desember 1996 kepada Turut Tergugat III s/d XLV masing-masing telah diberitahukan tentang bunyi putusan Pengadilan Negeri Sumenep tersebut diatas;

2...



2. Risalah Pernyataan Permohonan Banding, yang menyebutkan bahwa pada tanggal 7 Oktober 1996 Kuasa Para Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sumenep tanggal 24 September 1996 No.05/Pdt.G/1996/PN.Smp. tersebut;
3. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding, yang menyebutkan bahwa pada tanggal 10 Oktober 1996, tanggal 24 Oktober 1996, tanggal 9 Nopember 1996 dan tanggal 20 Desember 1996 kepada Para Turut Tergugat masing-masing telah diberitahukan tentang adanya permohonan banding dari Kuasa Para Penggugat tersebut;
4. Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara, yang menyebutkan bahwa pada tanggal 1 April 1997, tanggal 5 April 1997, dan tanggal 28 April 1997 kepada kedua belah pihak masing-masing telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara ini;
5. Memori banding tanggal 19 April 1997 yang diajukan oleh Kuasa Para Penggugat-Pembanding, dan Kontra memori banding tanggal 23 Juli 1997, yang masing-masing salinannya telah diberitahukan kepada masing-masing pihak dengan seksama;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Penggugat-Pembanding tersebut telah diajukan didalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan didalam Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini Kuasa Para Penggugat-Pembanding telah mengajukan memori banding tgl.19 April 1997, dan Kuasa Turut Tergugat XLV-Terbanding juga telah mengajukan kontra memori banding tgl.23 Juli 1997, yang...



- 10 -

yang masing-masing isinya telah diperhatikan oleh Pengadilan Tinggi dengan seksama;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sumenep tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan materi gugatan, terlebih dahulu akan mempertimbangkan formalitas Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Desember 1995 dari Pemberi Kuasa/Para Penggugat kepada Penerima Kuasa : MOHAMMAD CHAIRIL UTAMA, SH. Pengacara /Penasehat Hukum dengan izin Nomor: 180/1568/Ratek/II/1994, berkantor di Jln.Trunojoyo No.337 Sumenep;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. tanggal 14 Oktober 1994 No.6 Tahun 1994 telah ditegaskan bahwa persyaratan formal dalam Surat Kuasa Khusus untuk mengajukan gugatan dimuka Pengadilan harus disebutkan atau dicantumkan secara jelas mengenai Subyek yang berperkara (Nama Penggugat dan siapa-siapa yang digugat atau Tergugat) dan obyek perkaranya (apa yang menjadi perselisihan/persengketaan) antara kedua belah pihak yang berperkara atau setidaknya menyebutkan jenis dan macam perkaranya (nomor perkaranya);

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Desember 1995 dari Para Penggugat-Pembanding (Pemberi Kuasa) kepada MOHAMMAD CHAIRIL UTAMA, SH. Pengacara
(Penerima...



(Penerima Kuasa) ternyata hanya menyebutkan nama salah satu dari Tergugat yaitu MURSYINA dkk, tanpa menyebutkan secara lengkap siapa-siapa nama dan dimana alamat Para Tergugat;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diuraikan di atas, maka Surat Kuasa tanggal 26 Desember 1995 dari Para Penggugat kepada MOHAMMAD CHAIRIL UTAMA, SH. (Pengacara) tidak memenuhi syarat formal dan mengandung cacat hukum, maka dengan demikian MOHAMMAD CHAIRIL UTAMA, SH. (Penerima Kuasa) dalam perkara ini tidak mempunyai kewenangan untuk mewakili kepentingan Para Penggugat yaitu : 1. H.RADIYAH, 2.H.KINA'AH, 3.AINUL GHURRIH, 4.H.US'AH, 5.MOH.HAFIB, 6.ZAINUL MILLAH, 7. H.HALIMATUS SAKDIYAH, 8.ASIA, 9.HAYATI, 10.ABD.MALIK, 11. SITI MARYAM dan 12.NASRULLAH (Para Pemberi Kuasa) guna mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Sumenep tersebut, sehingga karenanya gugatan Kuasa Para Penggugat-Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena gugatan Para Penggugat-Pembanding telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pengadilan Tinggi tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut mengenai kebenaran materil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sumenep tanggal 24 September 1996 No.05/Pdt.G/1996/PN.Smp. tersebut haruslah dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya berbunyi seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Para Penggugat-Pembanding berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat...



... (mirrored text from the reverse side of the page) ...



- 12 -

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang dan peraturan hukum yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Para Penggugat-Pembanding tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sumenep tanggal 24 September 1996 No.05/Pdt.G/1996/PN.SMP. yang dimohonkan banding tersebut;

DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat-Pembanding tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Penggugat-Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam peradilan tingkat pertama sebesar Rp.501.700,- (lima ratus satu ribu tujuh ratus rupiah) dan dalam peradilan tingkat banding sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang musyawarah Majelis pada hari : RABU, tanggal 9 SEPTEMBER 1998, oleh kami : Z Aid Sungkar, SH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Ketua Majelis, Mursid, SH. dan Saroso Bagyo, SH. masing-masing Hakim Tinggi selaku Hakim-Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi di Surabaya tanggal 29 Mei 1998 No.727/Pdt.Pen/1998/PT.SBY. dan putusan tersebut diucapkan di dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Para Hakim-Anggota tersebut, serta NY. SULASMI, Panitera-Pengganti

tanpa...

tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

HAKIM - ANGGOTA :

KETUA MAJELIS :

t.t.d.

t.t.d.

MURSID, SH.

ZAID SUNGAR, SH.

t.t.d.

Panitera-Pengganti :

SAROSO BAGYO, SH.

t.t.d.

NY. SULASMI.

Biaya banding :

Hedaksi putusan Rp. 1.000,-

Meterai putusan Rp. 2.000,-

Pemberkasan Rp. 17.000,-

Administrasi Rp. 20.000,-

Jumlah :Rp. 40.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya

oleh :

Panitera Pengadilan Tinggi Jawa Timur
Surabaya,



MARTE RINTIH, SH.

NIP. 040012844.

